



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. BASUKI RACHMAT - Telp. (0388) 31027, Po. Box. 219
KEFAMENANU

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (IOPTKK)
NOMOR : 500.16.7.2/56/DPMPTSP

DASAR :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Timor Tengah Utara;
8. Surat permohonan yang bersangkutan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

- Nama Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH KELURAHAN KEFA SELATAN
- Nama Satuan Pendidikan : TTK. AISYIYAH BUSTANUL ATFHAL 1
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat : Kampung Bima, RT/RW 011/003 Kel. Kefamenanu Selatan Kec. Kota Kefamenanu - Kab. TTU
- Ketua Pemilik Pendidikan : PEMERINTAH KELURAHAN KEFA SELATAN
- Kepala Satuan : FITRI ANI AMSUNA, S.Pd.

Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TKK) ini berlaku sampai dengan tanggal 11 Juni 2025

Dikeluarkan di : Kefamenanu
Pada Tanggal : 11 Juni 2024



KEFAMENANU, 11 JUNI 2024
BUSEBILUS SILA KEFI, S.Pd
NIP. 19730115 199903 1 011